



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Perceraian

No. SK : 470/415/DKPS/VIII/2021

Persyaratan

1. Salinan putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang putusnya perkawinan.
2. Asli kutipan akta perkawinan yang bersangkutan
3. Fotocopy KK dan KTP Elektronik (dilegalisir).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi dan menandatangani serta menyerahkan formulir pencatatan perceraian berikut persyaratannya diloket penerima berkas, dan petugas penerima berkas memeriksa kelengkapan persyaratan.
2. Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian melakukan verifikasi persyaratan
3. Kepala Bidang Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi.
4. Operator pencatatan sipil melakukan entri data dan mencetak Kutipan Akta Perceraian.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

•

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta perceraian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. G. Obos XI/Ir. Soekarno (Lingkar Dalam) Palangka Raya Kalimantan Tengah Indonesia

73111 082358943300

<https://dukcapil.palangkaraya.go.id/>

Pemerintah Kota Palangka Raya / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tim Penanganan Pengaduan

1. Nomor Pengaduan: SMS/Whatsapp : 0823 5894 3300
2. E-mail : pengaduandisdukcapil@gmail.com
3. Website : <https://dukcapil.palangkaraya.go.id>
4. Website : Lapor.go.id
5. SMS : 1708